



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG
MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan kependudukan ;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan perlu dilakukan pemberdayaan untuk mengembangkan usahanya sehingga dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 555).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 351) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 56) diubah , sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. Perizinan terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas tanah terbangun sampai dengan 100 M²;
2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan Sedang menurut peraturan perundangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium ;
3. Izin Usaha Salon Kecantikan ;
4. Izin Usaha Rumah Makan ;
5. Izin Reklame dengan kriteria :
 - a. Billboard / papan dengan pemasangan diatas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha;
 - b. Spanduk/layar/umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan
 - c. Poster/stiker/selebaran : pemasangan dalam satu wilayah kecamatan
6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

b. Rekomendasi / Surat Keterangan terdiri dari :

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten
2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan
 - b. Proposal Bantuan Keagamaan
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan.
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - e. Proposal Bantuan Modal Usaha
4. Surat Keterangan Miskin
5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian
7. Pengantar Izin Keramaian
8. Pengantar Pindah Kawin
9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
11. Surat Keterangan Waris
12. Surat Keterangan Boro Kerja.
13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan
14. Pengantar Izin Galian C.
15. Pengantar angkut kayu /pas
16. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin)
17. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan)
18. Pengantar Register Kredit Bank
19. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian dan sanggar seni
20. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Dihapus

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Desember 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 44